



**DISDIK  
KOTA CIREBON**

**Penerimaan Peserta Didik Baru  
PPDB 2021**

**TK, SD DAN SMP SEDERAJAT KOTA CIREBON**



[/disdik.cirebonkota.go.id](http://disdik.cirebonkota.go.id)



[disdikkotacirebon](https://www.instagram.com/disdikkotacirebon)



[disdikkotacirebon](https://www.facebook.com/disdikkotacirebon)

# DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Nomor 421 / 0800- disdik / 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Kota Cirebon.

# PRINSIP PELAKSANAAN PPDB

- Nondiskriminatif
- Obyektif
- Transparan
- Akuntabel
- Berkeadilan



# TAHAPAN PENYELENGGARAAN PPDB


- **Sosialisasi**
- **Pendaftaran Sesuai Jalur**
- **Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran**
- **Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru**
- **Daftar Ulang**



# KUOTA TIAP JALUR PPDB

TK


KUOTA



ZONASI    PERPINDAHAN TUGAS

SD


KUOTA



ZONASI    AFIRMASI    PERPINDAHAN TUGAS



SMP

KUOTA



ZONASI    AFIRMASI  
ANAK GURU    PERPINDAHAN ORANG TUA

# PPDB JENJANG TK



- a. Berusia paling rendah 4 (empat) dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- c. Berkas PPDB yang perlu dipersiapkan antara lain;

- 1) Fotocopy akta kelahiran;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 3) Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA).
- 4) SK Mutasi di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas





# JALUR PENDAFTARAN PPDB

## JENJANG SD

- ZONASI 80 %
- AFIRMASI 15 %
- PERPINDAHAN ORANG TUA 5 %

### ❖ SELEKSI

1. PRIORITAS USIA
2. PRIORITAS JARAK
3. PRIORITAS KELUARGA TIDAK MAMPU (AFIRMASI)
4. PRIORITAS PERPINDAHAN ORANG TUA

### ❑ PERSYARATAN

1. MEMILIKI AKTA LAHIR
2. KARTU KELUARGA 1 TAHUN SEBELUM
3. SURAT KETERANGAN PSIKOLOG BAGI YANG KURANG DARI USIA 6 (ENAM) TAHUN.
4. SURAT TUGAS ORANG TUA DAN DOMISILI TEMPAT TINGGAL BAGI PERPINDAHAN ORANG TUA

## JENJANG SMP

- ZONASI 50 %
- AFIRMASI 10 % & ANAK GURU 5 %
- PERPINDAHAN ORANG TUA 5 %
- PRESTASI 30 %

### ❖ SELEKSI

1. PRIORITAS JARAK
2. PRIORITAS USIA
3. PRIORITAS PILIHAN
4. REKOMENDASI BAGI PRESTASI DAN ANAK GURU

### ❑ PERSYARATAN

1. MEMILIKI AKTA LAHIR
2. KARTU KELUARGA 1 TAHUN SEBELUM PELAKSANAAN PPDB
3. SURAT KETERANGAN LULUS
4. KARTU BANTUAN PEMERINTAH (AFIRMASI)
5. PIAGAM PRESTASI TINGKAT KOTA, PROVINSI DAN KEMENTERIAN BAGI JALUR PRESTASI
6. SURAT TUGAS ORANG TUA DAN DOMISILI BAGI PERPINDAHAN ORANG TUA

# TAHAP DAN JADWAL PPDB TK,SD & SMP

URAIAN	TEMPAT	WAKTU	KETERANGAN
<b>Pendaftaran calon peserta didik baru Jenjang TK,SD</b>	Satuan Pendidikan masing-masing	28 Juni s.d 6 Juli 2021	Ikuti protokoler kesehatan
<b>Pendaftaran calon peserta didik baru Jenjang SMP secara Online</b>	Satuan Pendidikan masing-masing	28 Juni s.d 1 Juli 2021	Jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, jalur prestasi
		2 Juli s.d 6 Juli 2021	Jalur Zonasi
<b>Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD</b>	Satuan Pendidikan masing-masing	7 Juli 2021 Pkl. 08.00 WIB	Ikuti protokoler kesehatan
<b>Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang</b>	Satuan Pendidikan masing-masing	8 s.d 10 Juli 2021	jenjang TK, SD dan SMP Ikuti protokol kesehatan

# TAHAP DAN JADWAL PPDB TK,SD & SMP

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	27-31 Mei 2021	Sosialisasi PPDB Online Tahun 2021	Dilakukan oleh Dinas Pendidikan lingkup satuan pendidikan
2.	2-20 Juni 2021	Sosialisasi PPDB Online Tahun 2021	Dilakukan oleh Dinas Pendidikan lingkup Pemerintah Daerah/DPRD/SKPD/ PGRI
3.	2-20 Juni 2021	Sosialisasi PPDB Online Tahun 2021	TK, & SD pada satuan pendidikan masing-masing *) SMP Dilakukan oleh sekolah/operator bersama siswa atau oleh panitia sekolah <a href="https://kotacirebon.siap-ppdb.com">https://kotacirebon.siap-ppdb.com</a>
4.	21-25 Juni 2021	Rapat Pembagian Akun PPDB Online ke sekolah	*) Dilakukan oleh Dinas Pendidikan lingkup operator satuan pendidikan tk. SMP
5.	28 Juni – 1 Juli 2021	Pendaftaran dan Verifikasi Tahap 1 1. Afirmasi 2. Perpindahan orang tua 3. Prestasi	TK, & SD pada satuan pendidikan masing-masing *) SMP Dibantu sekolah / Online mandiri: <a href="https://kotacirebon.siap-ppdb.com">https://kotacirebon.siap-ppdb.com</a>
6.	2 – 6 Juli 2021	Pendaftaran dan Verifikasi Tahap 2 Jalur Zonasi	TK, & SD pada satuan pendidikan masing-masing *) SMP Dibantu sekolah / Online mandiri: <a href="https://kotacirebon.siap-ppdb.com">https://kotacirebon.siap-ppdb.com</a>
6.	2-7 Juli 2021	Pengumuman Hasil Seleksi	SD : pada satuan pendidikan masing-masing SMP : Pengumuman Tahap 1 dan 2, diumumkan secara realtime pada website <a href="https://kotacirebon.siap-ppdb.com">https://kotacirebon.siap-ppdb.com</a>
7.	8 – 10 Juni 2021	Daftar Ulang	<a href="#">Tingkat satuan pendidikan</a>

# JALUR AFIRMASI

Daya Tampung jalur Afirmasi adalah 15% (lima belas persen) terdiri dari:

1. Jalur afirmasi peserta didik kurang mampu atau terjadi bencana alam/sosial sebanyak 10% (sepuluh persen); dan
2. 5% (lima persen) untuk anak guru

- Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta didik yang orang tuanya terdampak covid-19.
- Peserta yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
  - ✓ kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - ✓ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - ✓ Data DTKS/BDT Dinsos;
  - ✓ Surat keterangan terdampak COVID19.
- Jalur afirmasi anak guru dibuktikan dengan surat tugas/SK mengajar /surat keterangan dari PGRI.

# JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

Daya tampung untuk perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial sebesar 5 % (lima persen).

Kriteria Jalur Perpindahan orang tua:

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditunjukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili diluar zonasi sekolah yang bersangkutan;
2. Dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali tersebut.

**Persyaratan:**

Melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali (peserta didik).

# JALUR PRESTASI

- Daya tampung sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan prestasi akademik dan non akademik;
- Prestasi akademik sebesar 10% (sepuluh persen)
  - Non-akademik 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
    1. 10% (sepuluh persen) untuk prestasi olah raga;
    2. 10% (sepuluh persen) prestasi bidang estetika.
- ❖ Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik yang memiliki 1 (satu) atau lebih prestasi yang diraihnya;
- ✓ Prestasi dibidang olahraga;
  - ✓ Prestasi dibidang akademik (OSN);
  - ✓ Prestasi dibidang estetika/non akademik (MTQ, Seni);
  - ✓ Prestasi dibidang pramuka/non akademik;
  - ✓ Prestasi dibidang PMR/non akademik.
- ❖ Memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik dengan melampirkan bukti-bukti prestasinya seperti sertifikat, piagam atau sejenisnya yang sudah dilegalisasi oleh yang berwenang.
- ❖ Mengikuti seleksi yang telah ditetapkan.

- Pada jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal sama, maka diprioritaskan calon peserta didik baru berdasarkan usia yang lebih tua.
- Apabila dalam pelaksanaan PPDB jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi tidak memenuhi kuota yang disediakan, maka sisa alokasi ditambahkan ke jalur zonasi.

# JALUR ZONASI

Jalur zonasi menggunakan pertimbangan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju. Persyaratan:

- a. memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- b. Memiliki kartu keluarga minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- d. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain ( sederajat).

# PILIHAN SEKOLAH



## **a.** Untuk Jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD)

Pada jenjang ini calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju, yaitu jalur zonasi (yang diutamakan tempat tinggal calon peserta didik baru yang jaraknya terdekat dengan sekolah yang dituju), afirmasi dan perpindahan orang tua/wali disesuaikan daya tampung sekolah yang dituju.

## **b.** Untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pada Tahap Satu peserta didik dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah melalui jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua calon peserta didik baru, sedangkan pada Tahap Kedua jalur zonasi calon peserta dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah.

# ALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMP

Orang Tua Mendaftarkan melalui Operator Sekolah Asal

Operator Sekolah menginput Calon Peserta Didik pada website  
<https://kotacirebon.siap-ppdb.com>

Orang tua mendapatkan, tanda bukti Pendaftaran

Data akan masuk kepada Satuan Pendidikan Pilihan Calon Peserta Didik

Satuan Pendidikan Melakukan Verifikasi Dokumen Secara Online

Pengumuman Hasil Seleksi (REAL TIME)




# DAFTAR ULANG

- Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2021 untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri;
- Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan sekolah;
- Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima wajib membawa berkas asli pada saat daftar ulang.

# HOTLINE PPDB



- **TITA RESNAWATI, A.Md (POKJA DISDIK)**  
**081321317575**
- **ANISA ASRI MULYANI (POKJA DISDIK)**  
**08982513789**
- **MUH HABRI RIDWAN. S.Kom (WILAYAH KECAMATAN HARJAMUKTI)**  
**08991948212**
- **BILLI SATRIA DEWA, S.Pd (WILAYAH KECAMATAN LEMAHWUNGKUK)**  
**08963631240**
- **ANGGA MAULANA R., S.Pd (WILAYAH KECAMATAN KEJAKSAN)**  
**089661081736**
- **M. DUDI WAHYUDI (WILAYAH KECAMATAN PEKALIPAN)**  
**081214195650**
- **ARFAN ADHI MULYONO (WILAYAH KECAMATAN KESAMBI)**  
**087727147482**



**DISDIK**  
**KOTA CIREBON**

**TERIMA KASIH**